

Institute for Digital Democracy and Civil Activism Indonesia Adhi Santika – 0816.789.034 – afhrr@yahoo.com

PENGGUNAAN DATA DALAM CIVIC ENGAGEMENT

BANDUNG, 26 SEPTEMBER 2014

DASAR KEGIATAN



Pengembangan kehidupan sosial dalam rangka berpartisipasi mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran-serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media online maupun offline, demi terwujudnya masyarakat dan budaya partisipatoris di Indonesia.

BENTUK KEGIATAN



- Menjalankan usaha dan kegiatan di bidang studi dan penelitian, pengembangan pengetahuan berdasarkan hasil-hasil studi dan penelitian tersebut melalui proses penyadaran, pencerahan, dan deliberasi publik.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang media, publikasi, penerbitan, advokasi dan kampanye publik, serta pengembangan jaringan komunikasi online, maupun offline secara lintas golongan, lintas kelas, lintas daerah, lintas budaya, lintas generasi.
- 3. Mengadakan pelatihan, kursus, dan/atau pendidikan informal mengenai berbagai jenis pengetahuan dan wacana sosial yang relevan dengan tujuan PVI.

PELAYANAN PUBLIK

(definisi)

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelyanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

AZAS PELAYANAN PUBLIK



1. TRANSPARANSI

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. AKUNTABILITAS

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KONDISIONAL

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

AZAS PELAYANAN PUBLIK



4. PARTISIPATIF

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. KEAMANAN HAK

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

6. KESEIMBANGAN HAK dan KEWAJIBAN

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

JENIS PELAYANAN PUBLIK



1. PELAYANAN ADMINISTRATIF

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.


2. PELAYANAN BARANG

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

3. PELAYANAN JASA

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.


MULTI DIMENSI DATA



PA = Pelayanan Administratif

PB = Pelayanan Barang

PJ = Pelayanan Jasa



PA1 = KTP

PA 2 = SIM

PA3 = IMB


PA 4 = Paspor

PELAYANAN ADMINISTRATIF

(konteks kekinian)

- 1. Pendidikan
- 2. Pengajaran
- 3. Pekerjaan dan usaha
- 4. Tempat tinggal
- 5. Komunikasi dan informasi
- 6. Lingkungan hidup
- 7. Kesehatan
- 8. Jaminan Sosial
- 9. Energi
- 10. Perbankan
- 11. Perhubungan
- 12. Sumber daya alam
- 13. Pariwisata

PUBLIC SERVICE and SOCIAL MEDIA



TERIMA KASIH

HP: 0816.789.034

e-mail: afhrr@yahoo.com